



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
catatan perkara (Pasal 209 Ayat  
(2) KUHAP).

**Nomor 192/Pid.C/2024/PN Plw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20  
Desember 2024, jam 14.30 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang  
dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, dalam perkara Para  
Terdakwa:

Alexa Tahi Pohan Alias Alex Bin Salim Pohan, dkk;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..	: Hakim;
Ramadhani Puji Lestari, S.H.	: Panitera Pengganti;
Doni Josua Damanik.	: Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,  
Para Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas  
pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

Nama lengkap	: Alexa Tahi Pohan Alias Alex Bin Salim Pohan, dkk
Tempat lahir	: Sungai Tambang
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun/ 3 Juni 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Antanesa RT 02 RW 03 Desa Sidomukti Kec. Pangkalan kuras Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja.

**Terdakwa II**

Nama Lengkap	: Anang Prayogi Alias Anang Bin Paidi;
Tempat Lahir	: Pangkalan Lesung;
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 27 Maret 2003 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Alamat	: Jalan Antanesa RT 02 RW 03 Desa Sidomukti Kec. Pangkalan kuras Kab. Pelalawan
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa ;

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 192/Pid.C/2024/PN Plw



Agama : Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/59/XII/2024/Reskrim tertanggal 16 Desember 2024 oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi Yusdiansyah HSB Als Dodi Bin Ali Imron HSB, Tempat lahir Pare-Pare Tengah, 24 Agustus 1987, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Abimanyu DS Jati Sari RT 04 RW 01 Desa Sidomukti Kec. Pangkalan Kuras Kab Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 192/Pid.C/2024/PN Plw



Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi Syamsudin Bin M Yazid, Tempat lahir Sorek Dua, Tanggal lahir 14 Januari 1979, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat RT 002 RW 001 Desa Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (Centeng Keamanan PT.Surya Brata Sena), Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Saksi Usup Bin Abdul Wagid, Tempat lahir Ci Amis, Tanggal lahir 16 Januari 1970, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perumahan Bas Cam PT. Surya Brata Sena Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD (Wakorpam Security PT.Surya Brata Sena), Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;



Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Kemudian Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa hanya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa hanya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skor selama 5 (lima) menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

#### **P U T U S A N**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat agar Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) karung goni berondolan kelapa sawit yang beratnya + 75 Kg, 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan Nopol 3968 CAB dengan nomor rangka MH1JM8217PK778639 dan nomor mesin JM82E-1778134, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor rangka MH1JM8217PK778639 dan Nomor Mesin JM82E-1778134 an. MARTINAH JOHARI, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JBP117FK322589 dan nomor mesin JBP1E-13200667, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor rangka MH1JBP117FK322589 dan nomor mesin JBP1E-13200667 an. Siti Aminah, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 192/Pid.C/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT.Surya Brata Sena;

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alexa Tahi Pohan Alias Alex Bin Salim Pohan, dan Terdakwa II Anang Prayogi Alias Anang Bin Paidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) karung goni berondolan kelapa sawit yang beratnya + 75 Kg, Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Surya Brata Sena melalui saksi Yusdiansyah HSB Als Dodi Bin Ali Imron HSB;

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 192/Pid.C/2024/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan Nopol 3968 CAB dengan nomor rangka MH1JM8217PK778639 dan nomor mesin JM82E-1778134,

- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor rangka MH1JM8217PK778639 dan Nomor Mesin JM82E-1778134 an. MARTINAH JOHARI,

Dikembalikan kepada Terdakwa I Alexa Tahi Pohan Alias Alex Bin Salim Pohan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JBP117FK322589 dan nomor mesin JBP1E-13200667,

- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor rangka MH1JBP117FK322589 dan nomor mesin JBP1E-13200667 an. Siti Aminah.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Anang Prayogi Alias Anang Bin Paidi.

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Doni Josua Damanik selaku Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 192/Pid.C/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)